**PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT**
**Kpt 15 TAHUN 2025, 5 HLM**
**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT NOMOR 318 TAHUN 2024 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT**

**ABSTRAK :** - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan rapat pleno yang dilakukan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat untuk menetapkan Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 66/PK.01.-BA/1105/2025 tanggal 9 Juli 2025;

**DASAR HUKUM KEPUTUSAN INI :**

- UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PERPRES No. 33 Tahun 2012; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 22 Tahun 2023; PKPU No. 16 Tahun 2024; KEP KPU No. 134/Kpts/KPU/Tahun 2016; KEP KPU No. 10/HK.04/08/2022; KEP KIP ABAR No. 9 Tahun 2025; BA No. 66/PK.01-BA/1105/2025;

- Keputusan ini membentuk tim Pembina dan tim teknis jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat dengan Janiar Rizki dan Muhammad Najmi Syahputra sebagai tim teknis baru.

CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 9 Juli 2025.
- Lamp : - 1